

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN TUTUPAN NEGARA (Studi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara)

Aris Rismawan^{1*}, Ufran²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

²Fakultas Hukum, Universitas Mataram

*Correspondence: rimawana19@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 19.02.2023

Direvisi: 25.02.2023

Publish: 1.03.2023

ABSTRAK

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta Bagaimana implementasi penegakan hukum kerusakan hutan di wilayah NTB oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan mengkaji melalui beberapa pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Konseptual. Kewenangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dalam hal ini kewenangan Balai bersifat koordinatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, Implementasi penegakan hukum kerusakan hutan di wilayah NTB oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dilakukan secara Litigasi namun pada kasus-kasus tertentu dilakukan musyawarah antara Balai dan masyarakat yang dimana hasil musyawarah tersebut pelaku Perusakan hutan dilepaskan karena masyarakat mengganggu ketertiban umum jika pelaku tidak dilepaskan sehingga penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami dengan jelas dan tidak menghalang-halangi proses penyidikan dan penyelidikan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perusakan Hutan, Hutan Tutupan Negara

ABSTRACT

Purpose of this study are to know the environment and forest security and enforcement office (henceforth The Office)'s authority and how is the implementation of law enforcement towards forest destruction in West Nusa Tenggara area by The Office. This research was normative empiric legal research which applied several approaches are statute, sociology and conceptual approaches. Nature of authority of the Office is coordinative by enhancing effectivity and efficacy in the implementation of duties and functions. In terms of law enforcement towards forest destruction in the West Nusa Tenggara Area by the Office conducted through litigation procedure, but in certain cases it was conducted through deliberation and consensus between the Office and concerned people, in which result of the deliberation and consensus the violator will be released because the community disrupts public order if the perpetrators are not released so that counseling is given to the community thus they understands clearly and does not hinder the investigation process.

Keywords: Law Enforcement, Forest Destruction, Close-State Forest

1. Pendahuluan

Perusakan hutan menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan Kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Karena dalam mendukung Pembangunan Nasional. Masyarakat Indonesia memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945. Hutan merupakan aset yang sangat penting. Sebab hutan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi sosial budaya maupun ekonomi.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan menjelaskan yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Masalah di bidang kehutanan dikaitkan dengan fungsi hutan yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap proses kehidupan manusia. Disamping menjadi pemasok air dan hasil lainnya, hutan mempengaruhi iklim lokal maupun regional serta membantu untuk menjamin adanya aliran air bersih secara terus menerus.


Permasalahan Perusakan hutan di atas berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dalam skala lokal maupun internasional, Perusakan hutan membutuhkan penanggulangan serius agar terhindar dari dampak buruknya seperti yang dikemukakan diatas, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan hutan tersebut sehingga pemerintah dalam menindak hal tersebut dengan menyusun undang-undang khusus dan Peraturan Pemerintah tentang Kehutanan agar dalam prosedur penegakan hukumnya dilakukan secara tepat dan bijaksana serta masyarakat juga mengetahui hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

Hutan di kawasan Pulau Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Lombok Barat sering kali menjadi sasaran empuk para pembalak liar akibat lemahnya pengawasan peredaran kayu, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga wilayah hutan juga dirasa masih sangat minim adanya provokasi terkait adanya keuntungan berlebih guna merubah areal hutan produksi menjadi areal perkebunan kini sering terjadi. Perusakan di Pulau Sumbawa tidak hanya menyasar kawasan hutan, melainkan juga areal perkebunan dan perbukitan yang sudah mulai gundul.

Permasalahan hutan khususnya Perusakan hutan di wilayah Nusa Tenggara Barat yang semakin hari semakin meningkat, hal ini tidak terlepas pada penegakan hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi dan organisasi lingkungan hidup di Indonesia penegakan hukum terkendala dengan subsatansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan sarana prasarana. Penegakan hukum dibidang kehutanan, merupakan kejahatan yang dikriminalisasi, sebagai perbuatan pidana sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Secara substansi hukum lahirnya undang-undang sebagai terobosan dalam menjaga kelestarian hutan dari tindakan pelaku kejahatan dibidang kehutanan, kebijakan legislative tersebut memberikan perluasan perbuatan yang dapat dikriminalisasi baik objek maupun subjek pelaku kejahatan illegal logging itu sendiri.

Fungsi tugas perlindungan dan pengamanan hutan sebelumnya dilakukan oleh pemerintah kota atau kabupaten akan tetapi setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan hutan, fungsi tugas perlindungan dan pengamanan hutan di serahkan kepada pemerintah provinsi. Selama masa peralihan untuk proses penataan kelembagaan inilah terdapat kevakuman fungsi tugas perlindungan dan pengamanan hutan menjadikan ruang untuk terjadinya peningkatan perambahan hutan dan pembalakan liar, seiring dengan pengalihan kewenangan, personil maupun pembiayaan serta sarana prasarana dokumen juga di limpahkan ke pemerintah pusat sehingga tidak hanya menghasilkan peningkatan pembiayaan tetapi juga membutuhkan waktu penyesuaian atau transisi yang cukup lama. Pada masa transisi itu kebutuhan



akan pengelolaan hutan terus berjalan. Kondisi ini memicu berbagai pelanggaran dalam pemanfaatan hutan sebagai akibat kevakuman pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Lembaga yang berwenang untuk menanggapi gangguan dan permasalahan kawasan hutan adalah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan, Sehingga penyusun tertarik untuk meneliti tentang kewenangan dalam penegakan kerusakan hutan oleh Balai Penanganan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta implementasi penegakan hukum kerusakan hutan yang terjadi wilayah NTB oleh Balai Penanganan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana kewenangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dalam penegakan kerusakan hutan, (2) Bagaimana implementasi penegakan hukum kerusakan hutan di wilayah NTB oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan mengkaji melalui beberapa pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan masalah Penegakan Hukum terhadap Perusakan Hutan dalam Kawasan Hutan Tutupan Negara ditunjang dengan bahan sekunder. Analisa data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif, lalu digunakan deskripsi untuk menjawab permasalahan tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kewenangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BPPHLHK adalah UPT yang menyelenggarakan pengamanan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibentuklah lima Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (Balai GAKKUM). Pembentukan kelima Balai ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dirjen GAKKUM LHK di seluruh wilayah kepulauan Republik Indonesia. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang bernaung di bawah Dirjen GAKKUM LHK dan bertanggung jawab kepada Dirjen GAKKUM LHK. Kelima Balai ini tersebar dengan cakupan wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi, wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta wilayah Maluku dan Papua.

Kewenangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di berikan oleh Undang-Undang yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Tugas Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dan Tugas Sekasi Wilayah


Tugas Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara berdasrkan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 35 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 492 . Tugas pokok Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di satuan kerjan Kementerian LHK adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

b. Fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 493 dan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pasan 36 dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dankehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- 4) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hokum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hokum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hokum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- 7) Pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hasil data yang diperoleh oleh penyusun sebagai bentuk pelaksaan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Undang-Undang Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK



melaksanakan upaya-upaya preemtif, preventif, represif dan yustisi yang mendukung rencana strategis penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024. berikut rencana serta hasil kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yaitu:

Rencana Kerja Balai BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

NO	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1.	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif	Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang undangan terkait bidang LHK
2.	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21
3.	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1. Terlaksananya operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan illegal 2. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen PHLHK

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai GAKKUM LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara pada Tahun 2021 masih dalam proses pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan hingga 31 Desember 2021. Berikut merupakan tabel realisasi hingga bulan terakhir di tahun 2021 dan Prognosis Capaian Indikator Kinerja Per masing-masing Kegiatan (KRO) sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	IKK TAHUN	2020 REALISASI
			Targaet	
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintah-an yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pene-gakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan dukungan		
		Layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
			1 Layanan	1 Layanan
2.	Terlaksananya	Luas Kawasan Hutan	110.000 Ha	750.293,48

	Pencegahan dan Pengamanan Hutan terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	12 Operasi	Ha 14 Operasi
3.	Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21 Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan	15 Kasus P-21 3 Orang	40 Kasus P-21 3 Orang
4.	Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	113 Perusahaan	278 Perusahaan

Kewenangan Balai bersifat koordinatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam Balai terdapat beberapa unit kerja yang melibatkan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangannya masing-masing yaitu:


a. Polisi Hutan

Wewenang Polisi Kehutanan tertulis jelas dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu: Pejabat yang diberikan wewenang kepolisian khusus dalam hal ini POLHUT berwenang untuk:

1. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
2. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
4. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
5. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
6. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

b. Penyidik LHK (lingkungan hidup dan kehutanan)

Dalam proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pengrusakan hutan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Kehutanan maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang tidak terlepas dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).



Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewenangan penyidik lingkungan hidup meliputi:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain.
6. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
8. Menghentikan penyidikan
9. Memasuki tempat tertentu, memotret dan/atau membuat rekaman audio visual.
10. Melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukan dilakukan tindak pidana dan/atau
11. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana

Dalam wawancara penyusun dengan penyidik Balai LHK bahwa kewenangan Balai dalam penyelidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan polisi hutan dalam menjalankan kewenangannya telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam menjalankan kewenangannya terdapat kendala yang dihadapi yaitu:

1. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dalam proses penangkapan pelaku Perusakan hutan
2. Dalam pengambilan alat bukti tindak pidana Perusakan hutan di medan yang berat sulit untuk petugas mengumpulkan semua alat bukti.
3. Kurangnya penyidik di Balai GAKKUM LHK seksi III Kupang pos mataram karena hanya terdapat 3 penyidik dengan kasus Perusakan hutan yang banyak di provinsi NTB.
4. Dana, sarana dan prasarana yang kurang mendukung berupa senjata api untuk pengamanan hutan di wilayah Kawasan hutan NTB yang luas

3.2. Implementasi Penegakan Hukum Kerusakan Hutan di Wilayah NTB oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Wilayah Nusa Tenggara Barat menjadi wilayah kerja dari Seksi Wilayah III Kupang yang dimana terdapat pos yang menangani setiap masalah kehutanan di wilayah Nusa Tenggara Barat yang Bertempat di Mataram, pos ini memiliki anggota yaitu 3 Penyidik, 2 Intel dan 12 Polisi Hutan, pos ini beralamat di Jalan Bung Karno-Pagutan Kota Mataram.

Hasil wawancara dengan bapak Mustaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusua

Tenggara Seksi III Kupang Pos Mataram dalam melakukan operasi dari hasil pengaduan dan atau laporan dari pemangku kawasan hutan atau aduan serta laporan dari pemerhati lingkungan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polisi Kehutanan (POLHUT) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penegakan hukum secara cepat maka diikutsertakan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan membuat berita acara pemeriksaan yaitu pengambilan keterangan secara langsung terhadap orang yang ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dalam dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berita Acara Pemeriksaan dilakukan mulai pada tahap pengumpulan data dan informasi pada tahap ini dilaksanakan oleh siapa saja yang ditugaskan pimpinan kantor yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan data dan informasi sebanyak banyaknya.

Pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) pada tahap ini dilaksanakan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan keterangan yang ada hubungannya langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana pelanggaran maupun tindak pidana kejahatan dan pada tahap ini pula dilakukan untuk menentukan apakah merupakan tindak pidana atau bukan.

Berita Acara Pemeriksaan Pro Justitia pada tahap ini dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan pada tahap ini dilakukan guna menentukan siapa pelaku utama maupun orang yang membantu pelakunya. Berita Acara Pemeriksaan Pro Justitia dibuat atau dilaksanakan oleh siapa saja yang telah mengikuti pendidikan dan latihan Penyidik serta mendapatkan surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyidik di bidangnya dengan wilayah kerja penyidikan yang telah ditentukan dalam hal ini wilayah tugasnya adalah seluruh Indonesia.


Pada tahap penyidikan dan penyelidikan jika ditemukan alat bukti dan barang bukti yang memperjelas tindak pidana pelaku perusakan hutan, maka kasus tersebut masuk ke kejaksaan guna dilakukan tahap penuntutan dan pemeriksaan terhadap pelaku perusakan hutan, setelah tahap pemeriksaan dilakukan dan kasus tersebut telah P21 kejaksaan melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan untuk memasuki tahap persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pelaku pengerusakan hutan yang terbukti melakukan tindak pidana akan dilaksanakan proses peradilan akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penyusun, ada beberapa kasus yang dilakukan musyawarah oleh Balai yaitu kasus yang terjadi di daerah Bima, dimana masyarakat tidak menerima bahwa anggota masyarakatnya dibawa oleh Balai karena melakukan Perusakan hutan sehingga masyarakat melakukan penutupan jalan sebagai protes atas penangkapan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akibat dari penutupan jalan tersebut mengakibatkan macet sehingga dilakukan musyawarah antara Balai dan masyarakat yang dimana hasil musyawarah tersebut pelaku Perusakan hutan dilepaskan dan masyarakat membuka penutupan jalan.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selain apel pagi setiap hari adalah merekap data. Data tersebut berupa data kasus sejak berdirinya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, dibawah ini merupakan data kasus penegakan hukum perusakan hutan di wilayah Nusa Tenggara Barat 5 tahun terakhir.

Tabel 1. Penegakan hukum kasus perusakan hutan periode 2018-2020 wilayah Nusa Tenggara Barat

No	Tahun	Kasus	P21	Tidak selesai
1	2018	Tumbuhan dan satwa langka	15	
2		pembalakan liar	3	1
		Total	18	1
1	2019	Pembalakan liar	6	1
2		Tumbuhan dan satwa langka	1	
		Total	7	1
1	2020	Pengangkutan ilegal	4	
2		Pembalakan liar	1	1
		Total	5	0
1	2021	Penambangan liar	1	



2		Pengangkutan ilegal	2	
3		Pembalakan liar	3	
4		Tumbuhan dan satwa langka	1	
		Total	7	0
1	2022	Pembalakan liar	3	
		Total	3	0

Rekapitulasi jumlah penegakan hukum tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup periode 2018-2022 di wilayah Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel di atas. Secara keseluruhan ada empat jenis tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup yang ditemukan yaitu: tumbuhan dan satwa langka, pembalakan liar, penambangan liar, dan pengangkutan ilegal. Kasus tumbuhan dan satwa langka cenderung menurun pada periode 2018-2022, kasus terbanyak terjadi pada tahun 2018 sebanyak 15 kasus dan semua kasus diselesaikan sampai P21. Kasus pembalakan liar terjadi setiap tahun dimana terjadi penurunan pada periode 2019-2022 dan tercatat 3 kasus yang tidak selesai tiga tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2018-2020. Kasus pengangkutan ilegal baru terjadi pada periode 2020 dan 2021 tercatat ada 6 kasus dimana 4 kasus di tahun 2020 dan 2 kasus di tahun 2021. Seperti kasus pengangkutan ilegal yang hanya terjadi pada periode 2020 dan 2021 kasus penambangan liar hanya terjadi pada periode 2018 dan 2021 tercatat ada 4 kasus dimana 3 kasus terjadi pada tahun 2018 dan 1 kasus tahun 2021.

Dalam menyelesaikan kasus kerusakan hutan berdasarkan data yang diperoleh oleh penyusun dalam wawancara dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), Penyidik dalam melaksanakan tugasnya mempunyai dasar hukum yaitu:

1. Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP
2. Pasal 7 ayat (2) KUHAP
3. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAPidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Banyak tugas yang dilakukan oleh penyidik lingkungan hidup sehingga memerlukan personil yang banyak untuk menangani setiap laporan yang datang atau hasil dari operasi yang dilakukan sendiri oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara khususnya Seksi III Kupang pos Mataram karena setiap permasalahan lingkungan hidup seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan lingkup tugas mereka.

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Seksi III Kupang pos Mataram hanya terdapat 3 orang yang menangani setiap laporan yang membutuhkan proses awal yaitu penyelidikan atau pengumpulan bahan dan keterangan (purbaket) seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat maupun ikut serta dalam operasi satuan polisi kehutanan reaksi cepat (SPORC) sehingga memiliki kekurangan tenaga dalam menangani setiap laporan, yang mengakibatkan lamanya proses penegakan hukum terhadap pelaku Perusakan hutan.

Upaya pencegahan terhadap terhadap Perusakan hutan telah banyak dilakukan baik melalui kebijakan maupun program oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta kurangnya sarana dan prasarana yang ada pada Seksi III Kupang pos Mataram dan kecilnya organisasi yang seharusnya diangkat menjadi Seksi Wilayah karena kurang mampu menangani permasalahan kehutanan dengan luasnya wilayah Nusa Tenggara Barat.

Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan GAKKUM KLHK dapat lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendayagunaan strategi yang akan diimplementasikan dan diharapkan dapat memberikan terobosan-terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum. Pendekatan penegakan hukum yang akan digunakan antara lain: Peningkatan kapasitas penegakan hukum, penerapan multi instrumen hukum, penerapan multi rejim hukum (Multidoors), dan penerapan kebijakan simbolik.

Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan GAKKUM KLHK dapat lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendayagunaan strategi yang akan diimplementasikan dan diharapkan dapat memberikan terobosan-terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum. Pendekatan penegakan hukum yang akan digunakan antara lain: Peningkatan kapasitas penegakan hukum, penerapan multi instrumen hukum, penerapan multi rejim hukum (Multidoors), dan penerapan kebijakan simbolik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*: Kewenangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Kewenangan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersifat koordinatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi karena Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari beberapa unit kerja yang melibatkan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangannya masing-masing yaitu polisi hutan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 51 ayat (2) dan kewenangan penyidik lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 94 ayat (2). *Kedua*: Implementasi penegakan hukum kerusakan hutan di wilayah NTB oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yaitu dimuali dari melakukan operasi yang dilakukan sendiri oleh Balai atau laporan dari pemangku Kawasan hutan serta laporan dari pemerhati lingkungan yang kemudian ditindak lanjuti oleh polhut dan penyidik, setelah itu dilakukan tahap penyidikan yaitu pengumpulan bahan dan keterangan apabila terbukti melakukan tindak pidana Perusakan hutan, setelah tahap penyidikan dan penyelidikan dan ditemukan alat bukti yang memperjelas tindak pidana pelaku Perusakan hutan, maka selanjutnya masuk ke kejaksaan untuk melakukan tahap penuntutan dan pemeriksaan terhadap pelaku Perusakan hutan, setelah tahap pemeriksaan tahap selanjutnya yaitu tahap persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan, namun pada kasus-kasus tertentu dilakukan musyawarah antara Balai dan masyarakat yang dimana hasil musyawarah tersebut pelaku Perusakan hutan dilepaskan karena masyarakat mengganggu ketertiban umum jika pelaku tidak dilepaskan.

5. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penyusun bermaksud memberikan saran yang mudah dapat bermanfaat bagi lembaga maupun peneliti selanjutnya :

Cara penyelesaian adalah perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami dengan jelas dan tidak menghalang-halangi proses penyidikan dan penyelidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- P. Joko Soebogyo, 1997, Hukum Lingkungan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, 2021, Hukum Lingkungan, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- P. Joko Soebogyo, 1997, Hukum Lingkungan, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Peraturan Perundang--Undangan :

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan, LN Tahun 2021 Nomor 33, TLN Nomor 6635.
- Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BN Tahun 2021 Nomor 756
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LN Tahun 2020 Nomor 209.
- Indonesia, Peraturan Menteri P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, BN Tahun 2016 Nomor 211.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, LN Tahun 2013 Nomor 130, TLN Nomor 5432.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, LN Tahun 2004 Nomor 86, TLN Nomor 4412.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, LN Tahun 1999 Nomor 167, TLN Nomor 3888.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LN Tahun 1960 Nomor 104,